



**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERKEMBANGAN PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI PEWARISAN
PEREMPUAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 915K/PDT/2012
TAHUN 2012**

Oleh

Ita Intan Eliawati Sinaga

NPM : 2013 200 006

PEMBIMBING

Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

No. Kode	: SKP-FH SIN F18
Tanggal	: 19 November 2018
No. Ind.	: 4125 - FH / SKP 36406
Divisi	:
Hadiah / Beli	:
Dari	: FH



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Dewi Wulansari', is written over a horizontal line.

(Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.)

Dekan



(Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ita Intan Eliawati Sinaga

No. Pokok : 2013200006

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan penuh kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

**“PERKEMBANGAN PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI
PEWARISAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT ADAT
BATAK TOBA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 915K/PDT/2012 TAHUN 2012”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari bahwa saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan diatas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Penyataan ini saya buat dengan kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Ita Intan Eliawati Sinaga

2013200006



**Perkembangan Putusan Pengadilan Mengenai Pewarisan Perempuan Pada
Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Setelah Putusan Mahkamah Agung
Nomor 915k/Pdt/2012 Tahun 2012**

Oleh:

**ITA INTAN ELIAWATI SINAGA
NPM: 2013200006**

ABSTRAK

Sebelum adanya perundang-undangan, masyarakat Indonesia menggunakan hukum kebiasaan atau hukum adat dalam kehidupan sehari-harinya. Sampai saat ini tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat Indonesia yang masih menggunakan Hukum Adat, walaupun sebenarnya masyarakat Indonesia memiliki sifat yang dinamis, yang selalu mengikuti segala bentuk perubahan dari setiap zamannya. Persoalan yang masih kebanyakan menerapkan Hukum Adat adalah dalam hal pewarisan. Hukum Adat waris adalah peraturan yang mengatur mengenai proses penerusan atau pengalihan harta benda dari orangtua ke anak. Masyarakat Adat Batak merupakan salah satu kelompok yang masih memberlakukan Hukum Adat dalam hal pembagian waris. Sistem yang digunakan adalah Patrilineal, menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, sehingga dalam hal pewarisan masih lebih banyak memberikan hak penuh kepada laki-laki dibanding dengan perempuan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengacu atau berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian ini akan meneliti dengan mempelajari berbagai literatur atau bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan perempuan masyarakat adat batak toba dalam hal pewarisan, juga bagaimana proses dari pembagian harta warisan jika tidak ada keturunan laki-laki, serta penerapan Hukum Adat Batak Toba oleh Hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Kedudukan seorang perempuan dalam pewarisan adat Batak Toba sebelum dan setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961 tetap ada perbedaan. Setelah dikeluarkannya putusan tersebut, masih didapatkan diskriminasi terhadap kedudukan perempuan yang tidak mendapatkan bagian waris yang sama rata dengan laki-laki.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Kasih dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Judul skripsi ini adalah:

“Perkembangan Putusan Pengadilan Mengenai Pewarisan Perempuan Pada Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 915k/Pdt/2012 Tahun 2012”

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan para pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada yang terhormat, Ibu **Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.**, selaku dosen pembimbing atas bimbingannya kepada penulis dari awal penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Tidak lupa penulis berterima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak **Mangadar Situmorang, Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung;
2. Bapak **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H.**, selaku Dekan Universitas Katolik Parahyangan Bandung;
3. Bapak **Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung;
4. Ibu **Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.**, selaku Wakil Dekan I Universitas Katolik Parahyangan Bandung;
5. Ibu **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Ibu **Grace Juanita, S.H., M.Kn.**, selaku Wakil Dekan III Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

7. Ibu **Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn.**, selaku pembimbing proposal yang telah memberikan waktu, masukan, semangat agar penulis menjadi seseorang yang lebih berani, dan tidak mudah gugup.
8. Ibu **Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.**, selaku Dosen Penguji I atas segala masukan untuk penulisan hukum ini.
9. Bapak **Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.**, selaku Dosen Penguji II atas segala masukan untuk penulisan hukum ini.
10. Bapak **Agustinus Pohan, S.H., M.S.**, selaku Dosen Wali yang selama ini membimbing penulis dalam hal perkuliahan, mendorong penulis agar lebih giat lagi dalam perkuliahan.
11. Seluruh jajaran bagian Tata Usaha dan Para Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Orang Tua penulis, **Bapak Amos Sinaga** dan **Mama Rahel Helena Sitompul** yang telah sangat mendukung penulis baik materil maupun imateriil, menguatkan dalam doa dan memberikan semangat yang tiada hentinya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Kedua adik penulis, **Andriani Fransiska Sinaga** dan **Kevin Estomihi Sinaga** yang telah mendukung penulis dalam doa dan memberikan semangat kepada penulis. Sepupu penulis, **Mardongan Parulian Panjaitan, S.H.**, yang sangat mendukung, memberikan sebagian waktu, dan pikiran untuk membantu penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. Saudara-saudara penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang selalu mendukung dalam doa sehingga terselesaikannya skripsi ini. **Febi, Sarah, Todo, Andreas, Viona, Refina**, dan teman-teman selama kuliah yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya yang telah mendukung dan memberi semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini. Teman-teman satu dosen bimbingan skripsi **Nabila Fauzia, Mindi, Sasa, Nissa, Bella, Dina, Dea, Putu, Jesslyn** yang telah membantu dan bekerjasama untuk berjuang menyelesaikan skripsi.



DAFTAR ISI

	halaman
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	13
Bab II ASAS-ASAS HUKUM ADAT WARIS INDONESIA.....	15
A. Pengenalan Hukum Adat.....	15
1. Pengertian Hukum Adat.....	15
2. Sejarah Hukum Adat.....	17
3. Corak Hukum Adat.....	20
B. Asas-asas Hukum Adat.....	23
1. Hukum Perorangan.....	23
2. Hukum Keluarga.....	24
3. Hukum Perkawinan Adat.....	28
4. Hukum Waris Adat.....	33

	halaman
Bab III HUKUM WARIS BATAK TOBA.....	39
A. Masyarakat Adat Batak Toba.....	39
1. Pewarisan dalam Adat Batak.....	42
2. Pembagian Warisan.....	42
3. Jenis-jenis Harta Warisan Adat Batak.....	44
B. Kedudukan Perempuan Batak Toba.....	45
 Bab IV KEDUDUKAN PEREMPUAN BATAK TOBA DALAM HAL PEWARISAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 915K/PDT/2012.....	 49
A. Kedudukan Perempuan dalam Kebudayaan Batak Toba dan Perkembangannya dalam hak mewaris setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/Pdt/2012.....	49
1. Putusan Mahkamah Agung No. 942 K/Pdt/2012.....	61
2. Putusan Mahkamah Agung No. 550 PK/Pdt/2016.....	63
3. Putusan Mahkamah Agung No. 439/Pdt/2012/PT- MDN.....	67
B. Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Perempuan Jika Tidak Memiliki Saudara Laki- laki.....	74
C. Penerapan Hukum Adat Batak Toba Oleh Hakim sebagai salah satu Pertimbangan dalam Memutuskan Putusan setelah Putusan Mahkamah Agung No. 915K/Pdt/2012.....	79

	halaman
Bab V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
 DAFTAR PUSTAKA.....	 90



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 4.1 Perbandingan Kedudukan Wanita Batak Toba pada beberapa Yurisprudensi.....	55
Tabel 4.2 Perbandingan Kedudukan Wanita Batak Toba pada Yurisprudensi No. 583/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel dengan Yurisprudensi No. 915K/Pdt/2012.....	57



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia pada dasarnya bersifat dinamis, yang selalu mengikuti perubahan dari setiap zamannya. Indonesia merupakan negara yang sebagian dari masyarakatnya masih menerapkan Hukum Adat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu adat terdapat kekerabatan, dan yang menjadi dasar dari suatu kekerabatan atau kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama dan garis keturunan dihitung melalui garis bapak yang disebut dengan Marga. Garis keturunan atau marga ini bisa didapat dari garis keturunan ibu dan/atau garis keturunan bapak. Masyarakat yang garis keturunannya mengikuti bapak disebut masyarakat Patrilineal, misalnya daerah Sumatera Utara, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian. Sedangkan, masyarakat yang ditarik dari garis keturunan ibu atau biasa disebut dengan Matrilineal, misalnya masyarakat Minangkabau. Selain itu terdapat masyarakat patrilineal dan matrilineal, adapun masyarakat yang ditarik dari garis keturunan ibu dan bapak, atau biasa disebut dengan Bilateral atau Parental, misalnya masyarakat Aceh, Melayu, Jawa, dll. Berkaitan dengan masyarakat dari Sumatera Utara, khususnya adalah masyarakat adat Batak Toba yang berakar pada sistem kekerabatan patrilineal, anggota-anggotanya terikat dalam hubungan triadik, yang disebut dengan *Dalihan Na Tolu*, yaitu hubungan antara *lineage* yang berasal dari kelompok kekerabatan tertentu dalam suatu marga.

Dalihan Na Tolu atau sering juga diterjemahkan dengan istilah *tungku nan tiga* dalam Suku Batak *Dalihan Na Tolu* ini berfungsi sebagai pedoman yang mengatur, mengendalikan dan memberi arahan tata perilaku serta perbuatan (sikap atau pola tindak) masyarakat Batak Toba. Oleh karena hal tersebut lah

Dalihan Na Tolu merupakan satu sistem budaya yang dijadikan tatanan hidup bagi masyarakat Batak Toba. Bagi masyarakat Batak Toba *Dalihan Na Tolu* yang dinilai tinggi adalah sistem kekerabatan dalam konteks keluarga luas (*umbilineal*).¹

Dalihan Na Tolu yang disebut juga dengan Tungku Nan Tiga, yang artinya ungkapan menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak. Adapun Unsur dari *Dalihan Na Tolu* dalam masyarakat Batak Toba adalah:²

1. *Dongan Tubu* (teman semarga)

Teman untuk menjalankan maupun menerima adat. Pihak keluarga yang semarga dengan garis Bapak (patrilineal), yang melaksanakan pekerjaan (pesta/upacara) adat dan yang memegang tanggung jawab mengenai pelaksanaan. Pekerjaan tersebut biasanya sering disebut dengan Tuan Rumah dari pesta adat.

2. *Hula-hula* (orang tua/ mertua)

Hula-hula merupakan seseorang yang yang harus dihormati oleh pihak perempuan karena dianggap memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam hal adat, *hula-hula* memiliki kewajiban dan hak untuk memberkati pada saat pelaksanaan suatu pekerjaan adat dikarenakan kedudukannya yang dihormati.

3. *Boru* (keluarga dari pihak menantu laki-laki)

Boru adalah seorang perempuan yang akan diterima oleh keluarga *hela* atau suami boru, pihak keluarga yang termasuk orang tua dan keturunan lainnya,

¹ Armaidly Armawi, *Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Tolu dan Good Governance dalam Birokrasi Publik*, Jurnal Filsafat, 2008, hlm. 158.

² Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, *Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak*, Tesis Magister Kenotariatan, hlm. 65.

yang bertugas mempersiapkan dan menyediakan keperluan dari suatu pekerjaan adat (pesta) dari perangkat sampai makanannya. Jadi dalam suatu adat Batak atau pesta perkawinan dan lain-lain, pihak perempuan yang memiliki kesibukan.

Jika dalam satu keluarga memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki merupakan *hula-hula* dari saudara perempuannya, maka saudara perempuannya haruslah mentaati dan menjaga sopan santun kepada saudara laki-lakinya. *Dalihan Na Tolu* ini memiliki fungsi yang tidak dapat dipisahkan atau dihilangkan dalam sistem kekerabatan suku Batak Toba. Hal tersebut termasuk dalam pewarisan, dikarenakan perempuan Batak Toba yang nantinya akan kawin secara kawin jujur dan akan mendapatkan uang jujur atau *sinamot*, biasa dikatakan emas kawin. Setelah adanya perkawinan, maka anak perempuan akan dibawa oleh pihak laki-laki, maka dari hal tersebut menjadi dasar bahwa seorang anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan orang tuanya, karena dirasa anak perempuan telah dibeli oleh pihak keluarga suaminya, dan tidak dapat meneruskan *marga* yang merupakan identitas penting dalam adat Batak Toba.

Pada masyarakat Batak Toba laki-laki dan perempuan menyandang hak dan kewajiban yang berbeda terhadap marga mereka. Laki-laki sejak kecil harus memiliki pengetahuan mengenai sejarah dan kebudayaan Batak Toba, dan bertanggung jawab terhadap turunannya yang diturunkan dari marga ayahnya. Sedangkan pihak perempuan, di mana perempuan mengenal dua marga yaitu marga dari ayahnya dan marga dari suaminya, walaupun terdapat dua marga yang dikenal oleh perempuan Batak Toba tetapi kedudukannya tidak terlalu jelas. Dalam kebudayaan Batak Toba terdapat rumusan mengenai tujuan hidup atau nilai-nilai utama dalam hidup, yaitu *hagabeon* (diberkati karena keturunannya), *hamoraon* (kaya), *hasangapon* (prestis). Maka dari itu, secara kultural

konseptualis Batak Toba mengenai anak mengacu hanya kepada laki-laki dan bukan perempuan.³

Masyarakat adat Batak Toba menganut garis keturunan patrilineal, terbukti dari marga-marga yang dipakai oleh Batak mengikuti marga dari garis Bapak. Dalam hal ini terlihat bahwa kedudukan laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan kedudukan seorang perempuan. Dalam hal pewarisan, terdapat perbedaan dalam pembagiannya, baik itu agamanya yang berbeda maupun sukunya. Pada masyarakat Adat Batak Toba, harta warisan orangtua lebih dominan dibagikan kepada anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak mendapatkannya, melainkan mendapatkan harta warisan dengan cara hibah. Di daerah Lampung dan Tapanuli yang masyarakatnya menganut sistem susunan kekeluargaan *patriarchaat*, seorang gadis yang sudah kawin secara jujur dan oleh karenanya setelah perkawinan masuk kerabat suaminya dan dilepaskan dari kerabatnya sendiri, bukan merupakan ahli waris dari orangtuanya yang meninggal dunia.⁴

Dalam hukum adat Batak Toba, perempuan tidak memperoleh hak untuk mewarisi barang-barang menetap dari harta peninggalan orang tuanya. Perempuan yang sudah kawin nantinya akan mengikuti suaminya atau masuk dalam kekerabatan suaminya dan lepas dari orangtuanya, dan perempuan yang suaminya meninggal dunia juga tidak berhak untuk memperoleh bagian dari harta yang selama suaminya hidup telah terkumpul sebagai harta perkawinan.

³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa)*, Yayasan Obor Indonesia anggota IKAPI DKI Jakarta, Jakarta, 2003, hlm. 8-9.

⁴ Laksana Utomo, *Hukum Adat*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 110.

Demikian pula halnya dengan perempuan yang bercerai menurut hukum adat Batak Toba.⁵

Seorang laki-laki lebih dominan dalam masyarakat adat Batak Toba dikarenakan akan meneruskan keturunan atau marga yang sebelumnya telah diturunkan oleh pihak bapak kepada anaknya. Adanya diskriminasi terhadap kedudukan perempuan dalam hal pewarisan pada masyarakat Adat Batak Toba menyebabkan banyak terjadinya sengketa terhadap pembagian harta warisan.

Sistem kekerabatan Patrilineal pada masyarakat adat Batak Toba telah melahirkan aturan-aturan yang menetapkan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal waris. Sementara itu dalam *Legal Universe* masyarakat Batak Toba juga terdapat aturan-aturan yang berasal dari negara, khususnya yurisprudensi yang menjadi acuan dalam berbagai macam permasalahan waris.⁶

Masyarakat Adat Batak Toba yang tidak memiliki anak laki-laki maka hartanya jatuh ke tangan saudara ayahnya. Sementara anak perempuannya tidak mendapatkan harta warisan orangtuanya. Dalam hukum adat Batak Toba mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai ia berkeluarga. Adapun alasan mengapa seorang perempuan Batak Toba terdiskriminasi dalam hal pewarisan, yaitu:⁷

1. Nilai-nilai dan konsep budaya mengenai perempuan dan laki-laki pada masyarakat adat Batak Toba mencerminkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dengan perempuan, di mana seorang perempuan berada di posisi yang lemah dalam hal pewarisan;

⁵ *Supranote* 1, hlm. xxi.

⁶ *Supranote* 1, hlm. 18 dan 19.

⁷ *Supranote* 1, hlm. 2.

2. Tidak adanya faktor teritorial di kota tidak menyebabkan berkurangnya pemberlakuan nilai-nilai budaya yang berdampak pada lemahnya kedudukan perempuan dalam hal pewarisan;
3. Perpindahan masyarakat Batak Toba ke kota tidak menjamin adanya perubahan terhadap hak seorang wanita dalam pewarisan, justru memperkuat nilai-nilai budaya atau keberadaan aturan-aturan adat waris. Dalam hal harta pusaka yang tidak boleh dimiliki oleh seorang perempuan di tanah asal, harta perkawinan pun dianggap tidak boleh dimiliki oleh anak perempuan dalam adat Batak Toba;
4. Seorang janda pun tidak mendapatkan harta warisan dari mendiang suaminya, padahal janda tersebut bersama dengan mendiang suaminya semasa hidup telah mengumpulkan harta secara bersama-sama;
5. Dampak kontrol patriarkhi terhadap perempuan di kota telah menyebabkan semakin tajamnya stratifikasi sosial dan ekonomi menurut jenis kelamin (*gender*).

Ada beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem Hukum Waris Adat pada masyarakat Batak Toba dengan sistem kekerabatan *Patrilineal*, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewaris harta peninggalan orang tuanya yang meninggal, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak ikut mewaris. Hal tersebut didasari dengan adanya anggapan kuno memandang rendah kedudukan seorang perempuan dalam masyarakat suku Adat Batak. Titik tolak anggapan tersebut adalah:⁸

1. Emas kawin, yang menandakan bahwa seorang perempuan telah dijual atau telah dibeli oleh keluarga dari pihak suami;

⁸ Djaja S. Meliala dan Aswin Perangin-angin, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Tarsito, Bandung, 1979, 178, hlm. 65.

2. Adat *Levirat*, yang menandakan bahwa seorang perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang meninggal;
3. Perempuan tidak mendapat warisan.

Dengan berkembangnya sistem kehidupan khususnya di Indonesia, membuat hukum Adat menjadi berubah, misalnya pada sistem pewarisan dalam suku Batak Toba. Perubahan yang terjadi adalah sudah banyak keluarga yang memiliki anak perempuan mendapatkan harta warisan atau meminta agar mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut, maka dari hal tersebut telah menyimpang dari aturan Hukum Adat Batak Toba sendiri, yakni hanya pihak laki-laki yang mendapat bagian dari harta warisan orangtua dan pihak wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan orangtua.

Dalam pembagiannya, pada masyarakat Batak Toba sudah terjadi perubahan kedudukan wanita, hal itu terlihat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 1961 Reg. Nomor 179K/Sip/1961 yang pertama kali menyatakan bahwa, kedudukan perempuan dengan kedudukan laki-laki adalah sama, yang berarti jika dalam hal pewarisan seorang perempuan berhak atas harta warisan yang ditinggal oleh Pewaris. Terkait dalam hal pewarisan seorang perempuan atas harta warisan yang ditinggal pewaris di dukung dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/Pdt/2012 terdapat pernyataan bahwa pembagian harta warisan baik pihak laki-laki maupun perempuan harus mendapat hak yang sama dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku dan tanpa mengenyampingkan hukum adat Batak dan nilai-nilai tradisional yang berada dalam masyarakat Batak itu sendiri. Selain itu juga terdapat putusan lain yang mengakui hak perempuan dalam pembagian harta warisan, yaitu Putusan Nomor 179K/Sip/1961 menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan berhak mewarisi harta warisan secara bersama-sama, berarti dalam hal ini hukum adat dikesampingkan dan menerapkan hukum umum tanpa mengurangi nilai-nilai adat

tradisional dari masyarakat Batak. Kemudian dari putusan yang ada pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 550PK/Pdt/2016 menyatakan bahwa benar dalam beberapa yurisprudensi masyarakat suku batak laki-laki dan perempuan merupakan ahli waris yang secara bersamaan berhak memperoleh bagian warisan yang sama.

Penulis menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/Pdt/2012 menjadi dasar utama penelitian ini karena menurut penulis bahan yang tepat, sesuai dengan penelitian penulis adalah Putusan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/Pdt/2012 menjelaskan apa yang menjadi dasar-dasar pihak perempuan Batak Toba mendapatkan harta warisan orangtuanya. Adapun alasan lain karena secara umum pembagian harta warisan dalam Suku Adat Batak Toba hanya untuk pihak laki-laki, akan tetapi setelah penulis teliti Putusan 915K/Pdt/2012 pihak perempuan dimenangkan dalam kasus tersebut, atas dasar tersebutlah peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam dasar-dasar Hakim menjadikan perempuan Batak mendapatkan bagian dalam pembagian harta warisan. Selain itu peneliti juga menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/Pdt/2012 sebagai dasar utama penelitian karena terdapat *Dalihan Na Tolu* (hubungan sosial tiap anggota masyarakat suku Batak Toba) yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus perkara tersebut.

Hal-hal tersebut yang mendasari peneliti untuk meneliti dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung mengenai Hak waris Perempuan Batak Toba setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/Pdt/2012 yang di dalam putusan tersebut penulis memperhatikan bahwa adanya kejanggalan akan pembagian harta, dikarenakan pihak laki-laki tidak memberikan hak saudara perempuannya sebagai ahli waris dari harta warisan orangtuanya, dalam arti kata bahwa pihak perempuan tidak mendapatkan sama sekali harta warisan dari orangtuanya dan akan dibuat, diteliti serta dianalisis dalam bentuk Penulisan Hukum dengan judul:

“Perkembangan Putusan Pengadilan Mengenai Pewarisan Perempuan pada Masyarakat Adat Batak Toba setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/PDT/2012 Tahun 2012”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Kebudayaan Batak Toba dan dalam hak mewaris setelah adanya putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 915K/PDT/2012?
2. Bagaimanakah pembagian harta warisan terhadap ahli waris perempuan jika tidak memiliki saudara laki-laki setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/PDT/2012?
3. Apakah Hakim tetap memasukkan Hukum Adat Batak Toba sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan Putusan setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/Pdt/2012?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan penulis melakukan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam Kebudayaan Batak Toba dan perkembangannya dalam hak mewaris setelah adanya putusan Hakim tahun 2012.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses atau pembagian dari harta warisan terhadap ahli waris perempuan jika dalam keluarganya tidak memiliki saudara laki-laki.

- c. Untuk mengetahui apakah Hakim tetap memasukkan Hukum Adat Batak Toba sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan putusan setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/Pdt/2012 tahun 2012.

2. Manfaat Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, manfaat penulis melakukan penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang khususnya tentang Hukum Waris berkaitan Kedudukan perempuan dalam hak mewaris kebudayaan Adat Batak Toba.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Batak Toba dalam penyelesaian kasus-kasus waris adat.

D. Metode Penelitian

1. Metode Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk meneliti permasalahan pengaturan hak mewaris dari perempuan dalam Adat Batak Toba adalah Yuridis Normatif. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dengan mengacu atau berpegang pada segi-segi yuridis. Alasan penulis menggunakan metode ini karena penulis ingin mengkaji permasalahan mengenai hak dari perempuan dalam mewaris harta warisan orangtuanya dalam Adat Batak Toba. Masalah ini akan ditinjau berdasarkan konsep-konsep dan teori-teori yang ada di dalam bidang hukum, maka untuk itulah

penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan suatu penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan dari para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk formal maupun dalam bentuk resmi. Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Waris Adat.

2. Data Yang Dibutuhkan

Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain:

- a. Undang Undang Dasar 1945;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179K/Sip/1961;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 439/Pdt/2012/PT-Mdn;
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 915K/Pdt/2012;
- e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 942K/Pdt/2012;
- f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550PK/Pdt/2016.

Sedangkan untuk bahan-bahan hukum sekunder, penulis akan menggunakan buku-buku serta dokumen-dokumen penelitian terkait Hukum Adat tentang Waris.

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.

3. Sumber Data

Sumber data pada penulisan hukum ini menggunakan sumber data sekunder dengan sistematis dan teratur dalam pengumpulan bahan-bahan kepustakaan agar dapat menyajikan layanan akademis pada masyarakat yang menghasilkan hasil penelitian yang dapat diandalkan (*reliable*). Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari perpustakaan. Bahan-bahan data sekunder terkait dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang memiliki sifat mengikat.
Contoh: Undang-Undang, Peraturan yang tidak dikodifikasi (Hukum Adat), dan Yurisprudensi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku, makalah, jurnal, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yang merupakan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh: Terminologi Hukum, Patatah-petitih dalam Hukum Adat Batak Toba.

4. Cara Memperoleh Data

Data sekunder pada penulisan hukum ini diperoleh dari berbagai studi pustaka dan jurnal. Keuntungan dengan menggunakan data sekunder antara lain dikarenakan data nya sudah ada, sudah tersedia, dan siap dipakai untuk menunjang kelengkapan informasi dalam penulisan hukum.

5. Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematikan terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk

memudahkan analisis.¹⁰ Maka dari itu penulis menyatukan data yang diperoleh dengan hasil analisisnya yang dikaitkan dengan kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini antara lain terdiri dari lima bab yakni:

BAB I merupakan bab Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang dipilihnya judul, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II merupakan bab Teori Asas-Asas Hukum Adat Indonesia. Bab ini akan menguraikan tinjauan yuridis mengenai asas-asas hukum Day yang berkaitan dengan pewarisan.

BAB III merupakan bab Teori Hukum Waris Adat Batak Toba dan Kedudukan Perempuan dilihat dari Undang Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bab ini akan menguraikan tinjauan yuridis bagaimana kedudukan seorang perempuan dalam budaya adat Batak, khususnya dalam hak pewarisan dilihat dari Undang Undang Perkawinan.

BAB IV merupakan bab Analisis Yuridis Perkembangan Putusan Pengadilan Mengenai Pewarisan Perempuan pada Masyarakat Adat Batak Toba setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/Pdt/2012. Penulis juga akan menguraikan bagaimana kedudukan perempuan Batak Toba dalam pembagian

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm: 251-252.

harta warisan jika tidak memiliki saudara laki-laki serta penerapan Hukum Adat Batak Toba oleh Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung setelah Putusan Nomor 915K/Pdt/2012.

BAB V merupakan bab Kesimpulan dan Saran. Bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan masalah hukum dan didasari dengan kerangka berpikir sebelumnya.